

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang RI No. 28 tahun 1999 membahas mengenai pelaksanaan negara yang bebas dan bersih dari keterlibatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pada Undang-Undang yang tertera, korupsi dinyatakan sebagai tindak pidana. Laporan tahunan Indonesia Corruption Watch pada tahun 2020 menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi naik 4 kali lipat dibandingkan tahun 2019 (Guritno, 2021). Dengan terjadinya hal ini mengakibatkan semakin kurangnya keyakinan masyarakat mengenai kinerja khususnya pada instansi pemerintah. Selain itu, korupsi menghambat demokratisasi dan kesuksesan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*). Setiadi (2018) mengatakan bahwa korupsi berbahaya terhadap individu, masyarakat, politik, ekonomi bangsa, generasi muda, dan birokrasi.

Salah satu cara untuk menurunkan terjadinya tingkat korupsi ialah dengan menjalankan tata kelola yang baik (Hofheimer, 2006). Dalam pemerintahan, *good governance* adalah suatu konsep yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah (Taufik, 2019). Pada beberapa negara telah melakukan *good government governance* (GGG) atau yang biasa disebut sebagai tata kelola yang baik guna mengurangi terjadinya tingkat korupsi yang tinggi. Tetapi setiap negara belum tentu dapat menerapkan hal tersebut, karena memiliki kondisi yang berbeda seperti geografi, budaya dan lingkungan politik (Hofheimer, 2006). Dengan adanya perbedaan tersebut, maka tata kelola yang diterapkan harus disesuaikan atau lebih fleksibel dan dapat

menyesuaikan dengan perbedaan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan apakah temuan audit dan tindak lanjut audit pemerintah daerah mempengaruhi tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Di Indonesia sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai tata kelola oleh (Habibi & Nugroho, 2018; Masyitoh et al., 2015; Nurhasanah, 2016). Kerangka penelitian menggunakan *stewardship theory* (Donaldson & Davis, 1997) melandasi pada akuntansi sektor publik dimana steward (manajer) akan membutuhkan peranan akuntansi dalam menjalankan fungsinya sebagai steward yang meskipun diminta atau tidak oleh principal, *steward* harus memberikan informasi sebagaimana steward harus menjalankan salah satu fungsi untuk menjadi steward yang baik (Pratolo & Putro, 2019).


Dalam islam mengajarkan bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan tercela dan telah melarangnya dalam Al-Quran surat An-Nisa [4]: 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Gambar 1. di bawah ini menunjukkan data Index korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun:



Gambar 1.1 Corruption Preception Index Indonesia Tahun 2017-2020

Sumber: (Transparency Internasional Indonesia, 2021)

Dari data yang bersumber dari laporan tahunan Corruption Preception Index pada rentang tahun 2017-2020, menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia stagnan dan tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Indonesian Corruption Watch tahun 2017, Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah menempati posisi lima besar kategori kasus korupsi terbanyak berdasarkan institusinya, data yang ada mendukung hal tersebut. Sebanyak 42 kasus korupsi yang terjadi di Kementerian / Lembaga, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2,9 triliun dan total 373 kasus Korupsi yang terjadi di pemerintah daerah yang merugikan negara sekitar Rp 1,3 triliun (Indonesian Corruption Watch, 2017).

Berdasarkan data yang di rilis oleh KPK, menunjukkan bahwa tren kasus korupsi kepala daerah masih terus berlangsung. Meskipun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2018, pada tahun selanjutnya kasus tersebut kembali naik secara drastis (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, 2018, 2020). Kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah yang populer dan menjadi perbincangan secara luas di media nasional, pada tahun

2017-2020, antara lain adalah (1) Kasus korupsi suap oleh bupati oleh bupati Cianjur meminta, menerima, atau memotong dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Cianjur (2) Kasus suap oleh Walikota Cilegon untuk memuluskan proses analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) (3) Bupati Kotawaringin Timur dengan kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Perambangan (IUP) di daerah tersebut.

Audit keuangan dapat ditingkatkan dari hasil laporan keuangan yang diaudit oleh BPK, hal tersebut dapat dikatakan sebagai audit keuangan. Dengan adanya peran audit dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan indikator dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Suhardjanto et al., 2018). Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, menjelaskan bahwa BPK diwajibkan untuk menyusul LHP (laporan hasil pemeriksaan) apabila pemeriksaan telah selesai dilakukan. Usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga audit untuk menghindari penyalahgunaan dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi (Dwiputrianti, 2008). Temuan audit merupakan salah satu indikator akuntabilitas (Suhardjanto et al., 2018). Adanya keterkaitan temuan audit terhadap tingkat korupsi telah diteliti oleh Liu dan Lin (2012) pada pemerintahan di China. Hal senada juga disampaikan oleh Suhardjanto (2018) & Pramesti (2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi yang dapat disebabkan apabila banyaknya instansi pemerintah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan hukum, maka akibatnya dapat menurunkan turunny tingkat korupsi yang lebih tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini (2017) dan Verawaty (2019) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat

korupsi. Hal tersebut disebabkan oleh temuan audit keuangan pemerintahan yang diteliti termasuk temuan atas SPI tidak menyebabkan suatu penurunan berupa materiil (Verawaty, 2019).

BPK tidak hanya menerbitkan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa opini, Sistem Pengendalian Internal juga akan diterbitkan oleh BPK dimana tercantum penjelasan mengenai kelemahan pengendalian internal yang ada di suatu instansi negara atau pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2017) & Pramesti (2019) meneliti mengenai keterkaitan opini audit dengan tingkat korupsi, hasil dalam penelitiannya menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal ini dikarenakan opini yang diberikan oleh BPK RI tidak dapat menjamin suatu pemerintah provinsi dapat bebas dari korupsi. Hal lain yang mempengaruhi hasil penelitiannya seperti kurangnya sampel yang diteliti sehingga yang diperiksa tidak menyeluruh juga dapat berpengaruh. Akan terjadi tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismunawan (2016) dan Utomo (2018) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Kunci dalam mengurangi tingginya korupsi ialah dengan akuntabilitas (Suhardjanto et al., 2018). Dalam upaya yang dilakukan untuk melakukan koreksi berdasarkan temuan audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit merupakan koreksi yang dilakukan setelah proses audit dinilai lebih penting daripada temuan audit (Liu & Lin, 2012). Maka dari itu, deteksi atas temuan audit pemerintah merupakan pengawal, sedangkan langkah selanjutnya yang menjadi hal utama adalah meminta pertanggungjawaban dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan koreksi (Suhardjanto et al., 2018). Penelitian mengenai tindak lanjut audit yang berpengaruh terhadap tingkat

korupsi telah diteliti oleh Dwi Putrianti (2008) yang menunjukkan bahwa tindak lanjut audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hal serupa dinyatakan oleh Rini & Damiati (2017) bahwa tindak lanjut audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Dalam melaksanakan rekomendasi auditor, maka suatu instansi pemerintah telah menunjukkan usaha dalam memperbaiki kesalahan dalam bertanggungjawab selaku penyelenggaraan hingga terciptanya akuntabilitas keuangan publik (Masyitoh et al., 2015). Dengan terbentuknya pemerintahan yang akuntabel menjadi harapan bagi masyarakat maka terciptanya transparansi suatu tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah (Herningsih, 2010).

Dalam penelitian yang membahas mengenai akuntabilitas pada organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba dapat diterapkan menggunakan teori *stewardship* (Dicke & Ott, 2002; Kluvers & Tippett, 2011; Schillemans & Bjurstrøm, 2020). Mengenai teori *stewardship* ini lebih melandasi pada akuntansi sektor publik dimana *steward* (manajer) akan membutuhkan peranan akuntansi dalam menjalankan fungsinya sebagai *steward* yang meskipun diminta atau tidak oleh principal, *steward* harus memberikan informasi sebagaimana *steward* harus menjalankan salah satu fungsi untuk menjadi *steward* yang baik (Pratolo & Putro, 2019).

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini melakukan replikasi pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Suhardjanto (2018) yang meneliti tentang akuntabilitas dan tingkat korupsi di seluruh pemerintah Indonesia pada rentang tahun 2011-2015. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yaitu opini audit, temuan audit dan tindak lanjut temuan audit. Yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah rentang tahun yang diteliti yaitu pada tahun 2017-2019

dan dengan keterbatasan peneliti terdahulu mengenai peran auditor dalam mendeteksi korupsi hanya terbatas pada opini, temuan, dan tindak lanjut audit. Dengan menambahkan variabel kontrol belanja modal, ukuran pemerintah dan indeks pembangunan manusia diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai akuntabilitas di pemerintah provinsi di Indonesia.

Dengan adanya perdebatan dan ketidak konsistenan hasil penelitian terkait temuan audit dan tindak lanjut audit maka hal tersebut menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut. Penelitian ini ditujukan guna memberikan bukti empiris mengenai akuntabilitas dalam terciptanya negara yang bebas dan bersih dari kasus korupsi di seluruh pemerintahan provinsi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah temuan audit atas kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat korupsi?
2. Apakah tindak lanjut audit berpengaruh pada tingkat korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam skripsi ini tujuan penelitian dibagi menjadi dua ,yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada level pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan, tujuan khusus dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah temuan audit atas kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat berpengaruh pada tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah tindak lanjut audit dapat berpengaruh pada tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti:

1. Bagi peneliti, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap akuntabilitas di sektor publik khususnya pada Tindakan korupsi. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk belajar meneliti dan berpikir secara kritis dan terstruktur.
2. Bagi praktisi atau pemerintah daerah, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan saran agar institusi pemerintah daerah terhindar dari tindak pidana korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan amanah.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk menambah literatur studi tentang akuntabilitas di sektor publik pada pemerintah daerah, dan menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.